



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Pyb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

Pemohon, tempat dan tanggal lahir di Huta Godang, 18 September 1979, NIK [REDACTED], agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Pidoli Lombang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal dengan ini memberikan Kuasa kepada **ALI ASRUN, SH., AHMAD HUSEIN, SH & Rekan** yang beralamat di Hutanamale, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 27 Januari 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan register Nomor: 22/Pdt.P/2022/PA.Pyb tanggal 28 Januari 2022, di hadapan persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama : Catin Laki-laki

Tempat/tanggal lahir : Simpang Gambir, 02 Nopember 2006

Hal 1 dari 18 hal Pen. Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama : Islam
Pekerjaan : Dagang/Jualan
Tempat kediaman : Desa Pidoli Lombang, Kecamatan Panyabungan,
Kabupaten Mandailing Natal.

dengan calon Istrinya :

Nama : Catin Perempuan
Tempat/tanggal lahir : Medan, 05 Juni 2006
Agama : Islam
Pekerjaan : Ikut orang tua
Tempat kediaman : Kelurahan Pidoli Dolok, Kecamatan Panyabungan III
Kabupaten Mandailing Natal.

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal.

2. bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama Agama (KUA) Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, namun di tolak dengan surat Penolakan Nomor: [REDACTED], tertanggal 25 Januari 2022;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal sejak satu tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga dan serta telah bekerja sebagai pedagang/jualan dengan penghasilan tetap setiap bulannya

Hal 2 dari 18 hal Pen. Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) begitupun dengan calon istrinya telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;

6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon bernama Catin Laki-laki untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Catin Perempuan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Dispensasi Kawin ini dilaksanakan dengan sidang hakim tunggal;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya datang menghadap ke persidangan lalu Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Hal 3 dari 18 hal Pen. Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama Catin Laki-laki yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan Catin Perempuan dan telah siap secara mental;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama Catin Perempuan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan Catin Laki-laki serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar keterangan kedua calon mempelai yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah karena keduanya telah melakukan hubungan badan, bahkan calon mempelai wanita mengaku dalam keadaan hamil;

Bahwa, telah didengar pula keterangan kedua orang tua calon mempelai wanita yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing;

Bahwa, telah didengar pula keterangan kedua orang tua calon mempelai pria yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Foto copy surat penolakan perkawinan Nomor [REDACTED] tanggal 25 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal yang telah diberi materai secukupnya dan foto copy tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda (P.1);
2. Foto copy kartu tanda penduduk atas nama EA Nomor 1 [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal yang telah diberi materai secukupnya dan foto copy tersebut



- telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda (P.2);
3. Foto copy kartu tanda penduduk atas nama RH Nomor 1 [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal yang telah diberi materai secukupnya dan foto copy tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda (P.3);
 4. Foto copy kartu tanda penduduk atas nama IC Nomor 12 [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal yang telah diberi materai secukupnya dan foto copy tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda (P.4);
 5. Foto copy kartu tanda penduduk atas nama S Nomor [REDACTED] 07 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal yang telah diberi materai secukupnya dan foto copy tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda (P.5);
 6. Foto copy kartu keluarga atas nama EA Nomor 1 [REDACTED] tanggal 26 September 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal yang telah diberi materai secukupnya dan foto copy tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda (P.6);
 7. Foto copy kartu keluarga atas nama IC Nomor 1 [REDACTED] tanggal 10 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal yang telah diberi materai secukupnya dan foto copy tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda (P.7);
 8. Foto copy akta kelahiran atas nama Catin Laki-laki Nomor [REDACTED] tanggal 8 November 2018 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Daerah Kabupaten Mandailing Natal yang telah diberi materai secukupnya dan foto copy tersebut telah dicocokkan



dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda (P.8);

9. Fotocopy Surat Pernyataan Belum Menikah atas nama Catin Laki-laki tanggal 25 Januari 2022 yang telah diberi materai secukupnya dan foto copy tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda (P.9);
10. Foto copy Surat Keterangan Dokter dari UPTD Puskesmas Panyabungan Jae atas nama Catin Perempuan tanggal 26 Januari 2022 yang telah diberi materai secukupnya dan foto copy tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda(P.10);
11. Foto copy Surat Keterangan Dokter dari UPTD Puskesmas Panyabungan Jae atas nama Catin Laki-laki tanggal 26 Januari 2022 yang telah diberi materai secukupnya dan foto copy tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu ditandatangani Hakim dan diberi tanda(P.10);

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut;

1. Saksi 1, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Studio Foto, tempat tinggal di Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan kedua calon mempelai sebagai Tetangga Pemohon;
 - Bahwa antara Catin Perempuan dengan Catin Laki-laki tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
 - Bahwa antara Catin Perempuan dengan Catin Laki-laki tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa calon mempelai wanita berstatus gadis dan calon mempelai wanita berstatus jejak;

Hal 6 dari 18 hal Pen. Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa calon mempelai wanita dan dan calon mempelai wanita telah saling kenal selama 1 tahun;
 - Bahwa calon mempelai pria mempunyai pekerjaan sebagai Penjual buah dengan perkiraan penghasilan antara 2.000.000,- sampai dengan Rp.2.500.000,- per-bulannya;
 - Bahwa calon kedua calon mempelai memiliki sifat yang baik di kampung demikian juga keluarga calon mempelai ;
 - Bahwa hubungan kedua mempelai sudah sangat dekat dan ini menimbulkan keresahan di masyarakat jika tidak segera dinikahkan;
2. Saksi 2, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Pidoli Dolok Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan kedua calon mempelai sebagai Tetangga Catin perempuan;
 - Bahwa antara Catin Perempuan dengan Catin Laki-laki tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
 - Bahwa antara Catin Perempuan dengan Catin Laki-laki tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa calon mempelai wanita berstatus gadis dan calon mempelai wanita berstatus jejaka;
 - Bahwa calon mempelai wanita dan dan calon mempelai wanita telah saling kenal selama 1 tahun;
 - Bahwa calon mempelai pria mempunyai pekerjaan sebagai Penjual buah dengan perkiraan penghasilan antara 2.000.000,- sampai dengan Rp.2.500.000,- per-bulannya;
 - Bahwa calon kedua calon mempelai memiliki sifat yang baik di kampung demikian juga keluarga calon mempelai ;
 - Bahwa hubungan kedua mempelai sudah sangat dekat dan ini menimbulkan keresahan di masyarakat jika tidak segera dinikahkan;

Hal 7 dari 18 hal Pen. Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Dispensasi nikah ini telah diperiksa dipersidangan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 ;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2022 memberikan kuasa kepada **ALI ASRUN, SH., AHMAD HUSEIN, SH & Rekan** yang beralamat di Hutanamale, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, setelah meneliti tentang pemberian kuasa tersebut sebagaimana ketentuan pasal 147 RBg jo Pasal 1792 dan 1795 KUH Perdata serta amanat SEMA Nomor 6 tahun 1994, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil, sehingga pada kuasa sah (*legitimed*) mewakili Pemohon dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Pemohon didampingi kuasanya telah hadir di persidangan, selain itu hadir juga kedua calon mempelai dan orang tua calon mempelai. Selanjutnya Hakim telah menasehati dan memberikan arahan segala konsekuensi terhadap pernikahan dini secara mental dan kesehatan untuk calon mempelai pria dan wanita kepada kedua orang tua dan juga kedua mempelai pria dan wanita namun para pihak telah siap dengan segala konsekuensinya dan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 adalah merupakan surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Tempat tinggal Pemohon telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik maka harus dinyatakan Pemohon adalah orang tua calon mempelai laki-laki yang telah mendaftarkan pernikahan anaknya namun belum cukup usia pernikahan sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai

Hal 8 dari 18 hal Pen. Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, maka berdasarkan ini Pengadilan Agama dapat memeriksa sesuai Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. dan P.7 berupa Fotokopi KTP dan KK telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik menunjukkan identitas pihak, calon mempelai wanita dan pria serta keluarga dari calon mempelai sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P. 8 adalah berupa Akta Kelahiran atas nama Catin Laki-laki telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik yang menjelaskan calon mempelai laki-laki belum mencukupi umur untuk melaksanakan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah merupakan surat pernyataan bahwa calon mempelai pria memang belum pernah menikah, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.10 adalah merupakan surat keterangan dokter telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik yang menyatakan calon mempelai wanita dalam keadaan sehat dan saat ini dalam keadaan hamil, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.11 adalah merupakan surat keterangan dokter yang menyatakan calon mempelai pria dalam keadaan sehat, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;



Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan kedua calon mempelai dan keterangan orang tua calon mempelai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya, dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri, maka secara formal kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon, calon mempelai dan orang tua calon mempelai laki-laki bahwa antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki tidak memiliki halangan perkawinan yang disebabkan oleh nasab, perkawinan maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon, calon mempelai dan orang tua calon mempelai laki-laki bahwa calon mempelai wanita berstatus gadis sedangkan calon mempelai pria berstatus jejak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon, calon mempelai dan orang tua calon mempelai laki-laki bahwa calon mempelai wanita tidak dalam pinangan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon, bahwa hubungan antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki telah kenal selama 1 tahun dan sudah berjalan intensif sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon, calon mempelai dan orang tua calon mempelai laki-laki bahwa hubungan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita atas dasar suka sama suka bukan paksaan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan calon mempelai bahwa hubungan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita sudah sedemikian erat sehingga Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon, calon mempelai dan orang tua calon mempelai bahwa calon mempelai wanita belum cukup umur untuk menikah;

Hal 10 dari 18 hal Pen. Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Pyb



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon bahwa calon mempelai wanita sudah dinasehati agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk menikah namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon, calon mempelai dan orang tua calon mempelai bahwa hubungan kedua calon mempelai sudah sangat dekat dan hal ini menimbulkan keresahan di masyarakat apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon, calon mempelai dan orang tua calon mempelai laki-laki bahwa calon mempelai laki-laki memiliki penghasilan yang dapat menghidupi rumah tangga sebagai seorang Supir;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon, calon mempelai dan orang tua calon mempelai laki-laki bahwa pihak mempelai pria telah melamar calon mempelai wanita dengan memberikan mahar uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan keluarga pihak calon mempelai juga telah mempersiapkan acara pernikahan keduanya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Anak Pemohon meskipun baru berumur 15 tahun 3 bulan, namun secara jasmani dan rohani cukup dewasa untuk melangsungkan Pernikahan;
- Kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;
- Calon mempelai wanita berstatus gadis sedangkan calon mempelai pria berstatus jejaka;
- Orang tua calon mempelai berkeinginan menikahkan calon mempelai dan siap membimbing secara rohani dan jasmani;
- Antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;
- Antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan telah saling kenal selama 1 tahun dan hubungan keduanya sudah sangat dekat;

Hal 11 dari 18 hal Pen. Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Pyb





4. Tinjauan secara psikologis maupun biologis bahwa calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita telah siap untuk berumah tangga;
5. Hukum pernikahan calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki sudah sampai pada tingkat wajib sehingga dispensasi yang diajukan oleh Pemohon menjadi urgen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut di atas bahwa calon mempelai perempuan lahir pada tanggal 2 November 2006 sehingga dihitung hingga permohonan Pemohon diputus berumur umur 15 tahun 3 bulan. Oleh karenanya calon mempelai perempuan masih dalam umur dispensasi nikah, maka point angka satu telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Pegawai Pencatat Nikah dapat menolak untuk melangsungkan perkawinan (Pasal 69 ayat (1) KHI) bagi calon mempelai wanita yang meliputi calon wanita masih dalam pinangan laki-laki lain (Pasal 12 huruf (c) KHI), tidak adanya persetujuan calon mempelai (Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 17 dan 16 KHI), adanya halangan perkawinan (Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 39 KHI), calon mempelai wanita dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain (Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 40 KHI) dan perbedaan agama (Pasal 44 KHI);

Menimbang bahwa penolakan dapat pula terjadi disebabkan karena seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i serta dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria (a). dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga, (b) dengan seorang wanita bekas istrinya yang di-li'an (Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 42 dan 43 KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis atas dasar keterangan para saksi Pemohon serta keterangan calon mempelai dan orang tua calon mempelai laki-laki bahwa calon mempelai wanita tidak dalam pinangan laki-laki lain, keinginan menikah dengan calon mempelai laki-laki didasarkan atas rasa



suka sama suka bukan paksaan, tidak memiliki larang pernikahan yang disebabkan karena pertalian nasab, pertalian perkawinan maupun sesusuan, bahwa calon mempelai wanita seorang perawan yang tidak terikat dengan perkawinan dengan laki-laki lain serta beragama Islam, sehingga tidak terdapat larangan pernikahan bagi calon mempelai wanita atas calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis bahwa calon mempelai laki-laki berstatus jelek sehingga tidak terdapat larangan pernikahan bagi calon mempelai laki-laki atas calon mempelai wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka point angka dua tentang tidak adanya halangan pernikahan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan arahan kepada kedua calon mempelai agar melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, telah mengasuh serta menumbuhkembangkan tanggungjawab dengan cara mendidik untuk mengasuh dan mengurus rumah tangga dan keinginan pernikahan atas dasar suka sama suka, maka Pemohon telah melaksanakan amanat pasal 26 ayat (1) tersebut di atas, sehingga point angka tiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berupaya untuk memberikan arahan kepada calon mempelai perempuan bahkan dalam persidangan Hakim telah pula menasehati agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk menikah diusia muda, namun tidak berhasil serta keinginan kuat calon mempelai



wanita dan calon mempelai laki-laki untuk menikah, maka Hakim berpendapat bahwa calon mempelai wanita secara psikologis telah siap untuk menikah dan berumah tangga dengan calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat point angka empat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hukum dasar dari perkawinan adalah mubah, namun hukum tersebut dapat berubah menjadi haram hingga wajib sesuai dengan *illat* yang mendasari terjadinya perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim menjadikan pendapat para fuqoha yang sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini, yang dikutip dalam kitab al Fiqh ala Madzahibil al Arba'ah halaman 4 sampai 7 yang berbunyi:

هَسْفَرُ كَلَامِ الْقِسْمِ مَلُو جَوِزٌ مَلْ إِذَا انْزَلَ هَسْفَن بَلْعَ شَخْوِ هُفْ بِغَرِّهِ لَمْ يَلْعَ حَاكِنًا ضَرَفْتُ :
مَأْصَلَابِ .

هُفْ خَلَا لِقَرَأَ طَوْرُ شَبِ اضْرَفَ جَاوَزًا نَوُكُ :

. جَوِزٌ مَلْ إِذَا انْزَلَ عَوْقُولَا صَخْشَلَا نَقْتُ نَأْ لَوْلَا

. انْزَلَا نَقْتُ عَوْقُولَا نَعْ هَفْكَ يَذَلَا مَأْصَلَا بَلْعَ عَرْدَقِ هَلْ نَوُكُ لَا

اِرْدَاقِ نَوُكُ لَا نَأْ نَأْ هَلْ نَعْتَسُ عَمَّا ذَاخَنَا بَلْعَ

اِرْدَاقِ نَوُكُ نَأْ عَهْلُ لَارُوجِ لَا لِاحْلَا بِسْكَ نَمْ قَاغْنِلَاوْ رَهْمَلَا بَلْعَ

نَسْفَن بَلْعَ عَأْرَمَلَا تَفَاخِ اِذَا امْكُ مَرْحَمِ عَفْدَلِ نَعْتُ اِذَا حَاكِنَا بَلْعَ بَجُو : عَفَا شَلَا لَإِ هُنْعِ هَدَصُ لَا رَجَا فِ نَمْ
جَوِزَلَا .

اِنْطَ وَلَوْ جَوِزٌ مَلْ إِذَا انْزَلَ فَاخُ نَمْ بَلْعَ حَاكِنَا ضَرَفْتُ : عِلْبَنْجَلَا لَقَرَأَ هَذِهِ قَرْفَ لَوْ عَأْرَمَا مَا لَاجِرْ عَاوَسِ
اِرْدَاقِ نَوُكُ نَأْ وَأْ قَاغْنِلَا بَلْعَ

Menimbang, bahwa menurut pendapat para Faqoha tersebut di atas, bahwa hukum nikah menjadi wajib jika:

1. Ada keinginan yang kuat untuk menikah;
2. Takut melakukan zina jika tidak menikah dan tidak mampu untuk berpuasa sebagai pengganti nikah;
3. Mampu secara ekonomi;
4. Tidak mampu memiliki budak sebagai pengganti isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis bahwa hubungan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita sudah sedemikian erat dan



tidak dapat dipisahkan lagi, apalagi keduanya sudah pernah melakukan hubungan badan bahkan menyebabkan calon mempelai wanita hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis bahwa calon mempelai laki-laki sebagai Penjual buah dan mampu menghidupi keluarga;

Menimbang, bahwa dispensasi perkawinan yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan upaya menutup jalan kerusakan (سوء عُرْذَلَا) dari aib di mata masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan menghalangi perkawinan antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki dapat membahayakan kedua calon mempelai berupa upaya perzinahan yang berkelanjutan dan dapat pula membahayakan orang lain yaitu aib bagi kedua orang tua calon mempelai dan masyarakat setempat sebagaimana yang ditegaskan Rasulullah SAW dalam Sunan Ibnu Majah, *Kitab al-Ahkam*, Hadits nomor 2331 yang berbunyi:

رَارِضْ لَا وَرَرِضْ لَا

Artinya: *Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa hukum perkawinan antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki adalah wajib;

Menimbang, bahwa karena hukum perkawinan tersebut adalah wajib maka segala hal yang dapat mendukung terwujudnya pelaksanaan kewajiban tersebut adalah bernilai wajib pula sebagaimana kaidah yang berbunyi لَا يَجَاوِلُ مَثْلًا ام (eh karena adanya hukum wajib bagi pernikahan). (Catatan: calon mempelai pria (Catin Laki-laki) dengan calon mempelai wanita (Catin Perempuan), maka memberikan dispensasi pernikahan terhadap calon mempelai laki-laki adalah juga bernilai hukum wajib;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat point angka lima telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pernikahan tersebut disebabkan salah satu diantaranya adalah hubungan yang telah sedemikian eratnya bahkan menyebabkan calon mempelai wanita hamil sedangkan hubungan tersebut tidak ada petunjuk yang mengarah kepada adanya pihak lain, maka pernikahan

Hal 16 dari 18 hal Pen. Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Pyb



keduanya telah memenuhi unsur sebagaimana dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya lima point tersebut, maka permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka halangan pernikahan antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki dinyatakan tidak ada, sehingga penolakan PPN setempat untuk menikahkah kedua calon mempelai sebagaimana amanat Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 69 ayat (1) KHI, dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan tidak berlaku lagi dan memerintahkan kepada PPN/KUA setempat untuk melangsungkan pernikahan kedua mempelai sebagaimana kehendak Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 69 ayat (4) KHI;

Menimbang, bahwa meskipun halangan perkawinan bagi kedua mempelai dianggap sudah tidak berkekuatan hukum dan tidak berlaku lagi dengan dikabulkannya dispensasi perkawinan, namun bagi keduanya diwajibkan untuk memenuhi prosedur pendaftaran pernikahan sebagaimana maksud Pasal 21 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 69 ayat (5) KHI;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada Catin Laki-laki lahir tanggal 2 November 2006 (15 tahun 3 bulan) untuk menikah dengan calon Istri bernama Catin Perempuan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1443 Hijriyah oleh Muhammad Fadli, S.H.I sebagai Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Fatimah, S.H. sebagai Panitera

Hal 17 dari 18 hal Pen. Nomor 22/Pdt.P/2022/PA.Pyb



Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon, kedua calon mempelai dan orang tua calon mempelai ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fatimah, S.H.

Muhammad Fadli, S.H.I

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	0,-
PNBP Panggilan	:	Rp	0,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	100.000,-

Terbilang : seratus ribu rupiah